



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/3945/M.PANRB/12/2015  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah

Jakarta, 11 Desember 2015

Yth. **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan..

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai **73,72** atau predikat **BB**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Mahkamah Konstitusi sudah menunjukkan hasil yang baik.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	35	26,08	30	23,99 ✓
b.	Pengukuran Kinerja	20	15,26	25	20,74
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,86	15	11,69
d.	Evaluasi Internal	10	6,03	10	7,08
e.	Capaian Kinerja	20	14,10	20	10,22 ✓
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,33</b>	<b>100</b>	<b>73,72</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>

1. Mahkamah Konstitusi telah membuat Rencana Strategis tahun 2015-2019. Rumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis lebih baik dari Rencana Strategis periode sebelumnya. Sasaran strategis dan indikatornya telah cukup baik dijabarkan (*cascade down*) ke sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II;
2. Dalam rangka pemantauan kinerja secara berkelanjutan, Mahkamah Konstitusi juga telah mengembangkan aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja Eselon II, III, IV hingga ke individu. Aplikasi ini juga akan mendorong mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin dapat diandalkan, meningkatkan kualitas laporan kinerja dan sebagai dasar pemberian reward hasil penilaian capaian kinerja individu. Hal yang perlu dicermati adalah memperbaiki ukuran kinerja eselon III, IV dan individu sehingga terjadi keselarasan ukuran kinerja individu dengan ukuran kinerja atasannya, secara berjenjang;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pengawasan belum memberikan hasil yang optimal. Masih dijumpai ketidakselarasan antara kinerja yang ditetapkan dengan tugas, fungsi dan peran unit kerja;
4. Laporan kinerja belum menginformasikan dengan baik analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja dan mewujudkan organisasi yang berorientasi hasil, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Biro Perencanaan dan Pengawasan untuk menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis sampai pada indikator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan latarbelakang pembentukan unit kerja tersebut;
2. Memerintahkan Biro Perencanaan dan Pengawasan untuk meningkatkan kualitas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di setiap Unit Kerja sehingga ukuran kinerja unit kerja semakin lebih baik;
3. Melanjutkan penerapan budaya kinerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment, dan sebagainya dengan menggunakan ukuran kinerja individu yang telah disempurnakan;
4. Memerintahkan Biro Perencanaan dan pengawasan agar lebih meningkatkan kualitas review laporan kinerja sehingga kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja Mahkamah Konstitusi semakin lebih baik;
5. Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan inisiatif dalam pemberantasan korupsi dan terus melakukan terobosan dalam perbaikan manajemen kinerja sehingga capaian kinerja organisasi lainnya semakin meningkat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

  
Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,  
  
Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.